



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH TINGKAT  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, maka perlu dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 45)



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah;
  - b. mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan unsur intelijen lainnya mengenai potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di daerah;
  - c. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di tingkat Kecamatan dalam wilayahnya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di daerah dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di daerah yang mengancam stabilitas nasional;
  - d. memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di daerah;
  - e. menyampaikan laporan 3 (tiga) bulan sekali dan jika diperlukan maka laporan harian, mingguan dan bulanan akan disampaikan ke Gubernur Kalimantan Tengah dengan Tembusan Menteri Dalam Negeri.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH  
TINGKAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH  
TINGKAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022

NO	NAMA /JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati Kotawaringin Barat	Ketua
2	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat	Sekretaris
3	BINDA Kotawaringin Barat	Anggota
4	Kasat Intelkam Polres Kotawaringin Barat	Anggota
5	Pasi Intel Kodim 1014/Pangkalan Bun	Anggota
6	Kasi Intelijen Kejaksaan Kotawaringin Barat	Anggota
7	Pasi Intel Lanud Iskandar Pangkalan Bun	Anggota
8	BAIS TNI	Anggota
9	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
10	Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
11	Camat se-Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
12	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
13	Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
14	Analisis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
15	Pengelola Data pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH  
TINGKAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
TAHUN 2022

BESARAN HONORARIUM KEANGGOTAAN TIM KEWASPADAAN DINI  
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN  
2021

NO	JABATAN POKOK DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PER KEGIATAN
1	2	3
1	Ketua	Rp. 1.000.000,-
2	Sekretaris	Rp. 750.000,-
3	Anggota	Rp. 750.000,-

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH